



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ENUNG HASANAH, Tempat/tanggal lahir: Bogor/19 Mei 1969, bertempat tinggal di: Kp. Batukembar RT. 05 RW.07 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 7/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 05 Januari 2021;

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan nama Anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : 3201275905690007 atas nama Enung Hasanah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Agustus 2012.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Cecep Saepullah pada tanggal 09 September 1987 berdasarkan surat nikah No. 170/14/IX/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin tanggal 09 September 1987.
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Muhamad Sandi lahir di Bogor tanggal 29 Maret 2003 sesuai kutipan akte kelahiran no: Al. 639.1716805 yang dikeuarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 25 Juli 2019.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama anak pemohon di

Hal 1 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akte kelahiran anak pemohon yang semula tertulis nama : Muhamad Sandi diperbaiki menjadi Mochamad Sandi untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.

5. Bahwa untuk perbaikan nama anak pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. Yang semula tertulis nama : Muhamad Sandi diperbaiki menjadi Mochamad Sandi untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dan membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201275905690007, tanggal 07-08-2012, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Enung Hasanah, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Yuli Parida, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201271512150004, tanggal 07-09-2017, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor, atas nama Kepala Keluarga Enung Hasanah, yang diberi tanda P-2;

Hal 2 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 170/14/IX/1987, atas nama Cecep Saepullah dan Enung Nurhasanah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25072019-0847 atas nama Muhamad Sandi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 25 Juli 2019, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal Kabupaten Bogor Nomor MI.395/10.01/PP.01.1/021/2016 atas nama Mochamad Sandi, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama PGRI 221 Caringin No.DN-02/D-SMP/13/0168114 atas nama Mochamad Sandi, yang diberi tanda P-6;

Bahwa surat bukti tersebut masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sesuai dengan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Suryati dan Ade Supriyanto, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. SURYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Batukembar RT. 05 RW.07 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Cecep Saepullah pada tanggal 9 September 1987;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon memiliki anak kedua yang bernama Muhamad Sandi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak kedua Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Muhamad Sandi dan akan diperbaiki menjadi Mochamad Sandi;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya dimana terdapat kesalahan penulisan nama pada saat membuat Akta Kelahiran;

Hal 3 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi



SAKSI 2. ADE SUPRIYANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Batukembar RT. 05 RW.07 Desa Ciderum Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama Cecep Saepullah pada tanggal 9 September 1987;
- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon memiliki anak kedua yang bernama Muhamad Sandi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak kedua Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Muhamad Sandi dan akan diperbaiki menjadi Mochamad Sandi;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya dimana terdapat kesalahan penulisan nama pada saat membuat Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon kepada Hakim untuk dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Januari 2021 dan diberi Nomor Register 7/ Pdt.P/2021/PN.Cbi telah mengajukan permohonan tentang hal-hal dan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Hal 4 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Cecep Saepullah pada tanggal 9 September 1987 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/14/IX/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin pada tanggal 9 September 1987, dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **Muhamad Sandi** lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25072019-0847 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dalam hal ini Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama **Muhamad Sandi** diperbaiki menjadi **Mochamad Sandi**, untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Suryati dan Ade Supriyanto, sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Cecep Saepullah pada tanggal 9 September 1987 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 170/14/IX/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin pada tanggal 9 September 1987;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **Muhamad Sandi** lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25072019-0847 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon tersebut yang tertulis **Muhamad Sandi** lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25072019-0847 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diganti menjadi **Mochamad Sandi** lahir di Bogor pada tanggal 29 Maret 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25072019-0847 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Hal 5 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, perbaikan nama termasuk juga nama orang tua yang tertera pada Akta Kelahiran anak Pemohon dimaksud menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, meskipun klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat Voluntair, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3201-LT-25072019-0847 yang semula tertulis nama Muhamad Sandi diperbaiki menjadi nama Mochamad Sandi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-25072019-0847 tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Hal 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Budi Rahayu Purnomo, SH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 5 Januari 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ida Lestari, S.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. -- |
| - PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | Rp. 12.000,00 |
| - Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah). |

Hal 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Cbi